

Analisis Upaya Penanganan Konflik Sengketa Perbatasan Wilayah Indonesia Dan Timor Leste Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

Enick Kusrini¹, Rizki Suharti², Refi Amelia³, Alfindo⁴, Budi Ardianto⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Jambi

enikusrini2017@gmail.com¹, rizkisuharti03@gmail.com², refiamelia9@gmail.com³,
alfintsm123@gmail.com⁴

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874
Vol: 2 No: 6 Juni 2024
Halaman : 406-411

Keywords:

*border conflict
dispute
Indonesia
Timor Leste
international law*

Abstract

This research discusses the border dispute conflict between Indonesia and Timor Leste from the perspective of international law. The border conflict between the two countries is a concern because it can affect the sovereignty and security of the country. This study uses a literature study method by collecting information from various reference sources related to the border conflict and efforts to resolve it. The approaches used include the legislative approach, case approach, historical approach, and fact approach. The results of the analysis show that international law has an important role in resolving this border conflict and creating order and justice in the international community. The border conflict between Indonesia and Timor Leste was triggered by the unilateral claim of Timor Leste citizens to Indonesian territory on the border. This conflict involved physical clashes between citizens of the two countries. This study provides insight into efforts to handle the border conflict from the perspective of international law and provides a better understanding of the border dispute between Indonesia and Timor Leste.

Abstrak

Penelitian ini membahas konflik sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dari perspektif hukum internasional. Konflik perbatasan antara kedua negara ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kedaulatan dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber referensi terkait konflik perbatasan dan upaya penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan fakta. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik perbatasan ini dan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat internasional. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dipicu oleh klaim sepihak warga Timor Leste terhadap wilayah Indonesia di perbatasan. Konflik ini melibatkan bentrokan fisik antara warga kedua negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya penanganan konflik perbatasan dari perspektif hukum internasional dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sengketa perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste.

Kata kunci: konflik perbatasan, sengketa, Indonesia, Timor Leste, hukum internasional.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan beberapa negara lain. Seperti wilayah laut yang dikelilingi oleh 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Palau, dan Papua Nugini. Sementara itu, wilayah daratnya berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini sepanjang 2914,1 km. Panjangnya garis perbatasan dengan beberapa negara tetangga tersebut dapat membuka peluang untuk menjalin kerja sama antar negara, akan tetapi di sisi lain dapat juga menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan negara.

Undang-Undang No.3 tahun 2002 yang mengatur tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia memiliki arti penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Karakteristik kawasan perbatasan, terutama darat yang terhubung secara langsung dengan wilayah negara tetangga berdampak pada semakin kuatnya ikatan hubungan dan aktivitas lintas batas antarwarga negara.

Salah satu wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian adalah provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Provinsi NTT berbatasan darat dengan Timor Leste di empat kabupaten, yaitu Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Belu, dan Malaka. Dari empat kabupaten tersebut, Timor Tengah Utara mendapat perhatian sejumlah media selama tahun 2012-2013 karena terjadi konflik komunal antarwarga perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Timor Leste atau dulunya dikenal dengan Timor-Timur sebelumnya merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, sebagian besar masyarakat Timor-Timur pada masa itu memilih merdeka dari Indonesia. Dan pada akhirnya, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka pada 20 Mei 2002 dengan nama Timor Leste. Namun setelah lepasnya Timor-Timur dari NKRI dan menjadi sebuah negara yang berdaulat, hubungan kedua negara ini mulai menimbulkan beberapa masalah. Masalah kedua negara terjadi di berbagai sektor, akan tetapi masalah utama yang sedang dihadapi oleh kedua negara ini adalah mengenai sengketa perbatasan.

Awalnya masalah perbatasan ini tidak menjadi isu utama dalam pembicaraan kedua negara tersebut. Karena berdasarkan kesepakatan yang ada, wilayah yang disengketakan tersebut tidak boleh digunakan oleh kedua negara karena masih berstatus steril. Namun Timor Leste secara sepihak melakukan pembangunan beberapa bangunan permanen di wilayah tersebut seperti kantor pertanian, balai pertemuan dan sebagainya hingga menyebabkan masalah sengketa perbatasan kembali hangat diperbincangkan. Masalah perbatasan ini tepatnya berada di wilayah Noelbesi Citrana, Desa Netamnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Diketahui hingga saat ini, masalah perbatasan antara wilayah Indonesia dengan Timor Leste belum terselesaikan.

Penelitian ini harus dilakukan karena hukum internasional memegang peran vital dalam mengatur aktivitas yang berskala internasional, termasuk batas negara, hubungan diplomasi, dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, hukum internasional berfungsi sebagai kerangka yang dapat menawarkan solusi damai dan berkeadilan untuk kedua negara. Sengketa perbatasan ini bukan hanya masalah wilayah, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini tidak hanya akan memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga meningkatkan stabilitas dan keamanan regional.

Konflik perbatasan yang masih belum terselesaikan antara Indonesia dan Timor Leste memerlukan penelitian mendalam untuk memahami dinamika yang terjadi dan mencari solusi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan di perbatasan, serta peran hukum internasional dalam mengatasi masalah ini. Konflik yang melibatkan bentrokan fisik antara warga kedua negara menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan sengketa ini demi menghindari eskalasi yang lebih parah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menilai peran hukum internasional dalam penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Menganalisis bagaimana hukum internasional dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa ini secara adil dan damai.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk konflik perbatasan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum dan keamanan, tetapi juga meningkatkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terkait upaya penanganan konflik sengketa perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste yang ditinjau dari perspektif hukum

internasional adalah menggunakan metode studi kepustakaan. Dimana penulis mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber referensi di internet yang berkaitan dengan pembahasan tentang konflik sengketa perbatasan antara wilayah Indonesia dengan Timor Leste dan upaya-upaya penyelesaiannya. Kemudian informasi yang telah diperoleh tersebut disusun dan dijabarkan pokok-pokok bahasanya secara sistematis dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Jenis pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (history approach) dan pendekatan fakta (fact approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Selain menciptakan perdamaian setiap bangsa, hukum internasional juga digunakan untuk mengatur hubungan kerjasama antar negara di berbagai dunia, hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta eksistensi keberadaan suatu negara dalam pemerintahan hubungan berskala internasional.

Hukum internasional diperlukan untuk mengatur berbagai aspek internasional, seperti batas negara, hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan, serta menghapus traktat untuk mengatasi adanya sengketa antar negara. Hal yang biasanya menjadi sengketa dapat berupa masalah wilayah, warga negara, Hak Asasi Manusia (HAM), atau masalah terorisme. Selain itu, hukum internasional juga mengatur adanya masalah kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Terdapat beberapa penyebab yang dapat memicu terjadinya sengketa internasional. Berikut kemungkinan yang menyebabkan terjadinya sengketa internasional:

1. Adanya pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional yang telah dibuat.
2. Adanya perbedaan penafsiran terkait isi perjanjian internasional.
3. Terjadinya perebutan sumber-sumber ekonomi.
4. Terjadinya kasus penghinaan terhadap harga diri bangsa.
5. Terjadinya intervensi terhadap kedaulatan negara lain
6. Terjadinya perebutan pengaruh politik, keamanan, dan ekonomi regional maupun internasional.

Salah satu konflik sengketa antar negara yang berskala internasional adalah sengketa perbatasan wilayah antara Indonesia dengan Timor Leste. Sengketa internasional yang terjadi antara Indonesia dan Timor Leste disebabkan oleh adanya klaim sepihak oleh sebagian warga Timor Leste atas wilayah Indonesia yang tepatnya berada ada di perbatasan wilayah antara Indonesia dan Timor Leste.

Konflik bermula pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Custom), Imigrasi dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara tersebut kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dilerai oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste.

Kemudian pada tahun 2013 konflik kembali terjadi, tetapi di kecamatan yang lain. Pada Oktober 2013, pembangunan jalan baru oleh Timor Leste di dekat perbatasan memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin 14 Oktober 2013. Mereka saling lempar batu dan kayu. Aksi ini semakin besar karena keterlibatan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) ikut terlibat dalam aksi saling lempar tersebut. Dari aksi tersebut, 6 warga Leolbatan dan satu

anggota Cipol menderita luka parah, sementara dari sisi Indonesia hanya ada satu warga Nelu yang menderita luka ringan.

Konflik tersebut hingga akhir 2013 masih menimbulkan ketegangan antarwarga Indonesia dengan Timor Leste. Pasca konflik terakhir, ratusan warga lainnya dari empat desa di Kecamatan Naibenu berjaga-jaga di perbatasan dan siap perang melawan warga Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota, Distrik Oecussi. Jika akar permasalahan tidak segera diselesaikan, potensi konflik untuk pecah kembali terbuka lebar.

Pada umumnya metode penyelesaian sengketa digolongkan ke dalam dua kategori yaitu, penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau dengan kekerasan. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. Cara penyelesaian sengketa dengan damai dapat dilihat dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB, yaitu: perundingan (negotiation), penyelidikan (inquiry), mediasi (mediation), konsiliasi (conciliation), Arbitrase (arbitration), penyelesaian menurut hukum (judicial settlement) melalui badan atau pengaturan regional atau dengan cara damai yang dipilih sendiri. Dalam hukum internasional beberapa cara penyelesaian sengketa sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara politik yang meliputi; negosiasi, mediasi, jasa baik, *konsiliasi*, *enquiry* dan penyelesaian di bawah naungan/pengawasan organisasi pbb. Serta dapat juga dilakukan penyelesaian secara hukum yang meliputi; Penyelesaian melalui *arbitrase* internasional dan penyelesaian sengketa melalui mahkamah pengadilan internasional.
2. Penyelesaian sengketa secara paksa atau kekerasan yang dapat dilakukan melalui, perang dan tindakan bersenjata non perang, retorsi (balas dendam), tindakan-tindakan pembalasan (perampasan), blokade secara damai (Pacific Blockade), dan intervensi (intervention).

Penggunaan kekuatan militer dalam penyelesaian sengketa perbatasan ini merupakan solusi yang ditawarkan kaum realis. Pilihan menggunakan konfrontasi militer justru akan membantu Indonesia menyelesaikan sengketa perbatasan dengan Timor Leste. Namun, Indonesia tampaknya tidak memaksakan strategi militer, karena percaya bahwa Timor Leste mempunyai kemauan politik untuk menyelesaikan konflik secara damai.

Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Perdana Menteri Timor Leste, Rui María de Araujo, ke Jakarta pada 26 Agustus 2015. Dalam Keterangan Pers, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia merasa terhormat merupakan negara pertama yang dikunjungi oleh PM Rui Maria De Araujo. Hal tersebut menunjukkan bahwa Timor Leste memandang penting hubungannya dengan Indonesia, tidak hanya sebagai teman atau tetangga terdekat tetapi lebih penting lagi, yaitu sebagai saudara dekat. Dalam pertemuan tersebut, Joko Widodo dan Araujo menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan dua titik perbatasan yang belum selesai paling lambat pada akhir tahun 2015.

Kedua belah pihak harus segera menyelesaikan perselisihan ini dengan cara damai sebelum konflik tersebut berujung pada pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka mempercepat penyelesaian sengketa, pada 13 Februari 2017, Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao di Jakarta. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah kedua negara telah sepakat untuk membentuk *Senior Official Consultation* (SOC) yang akan membahas secara teknis penyelesaian sengketa batas negara. Pertemuan SOC pertama telah dilaksanakan pada 10 Maret 2017 di Bali dan Pertemuan SOC kedua telah dilaksanakan pada 8 April 2017 di Dili.

Sampai saat ini, perundingan antara Indonesia dan Timor Leste masih berlangsung dan kedua negara tersebut berkomitmen untuk menyelesaikan konflik perbatasan ini dalam waktu dekat. Namun tampaknya penyelesaian konflik perbatasan dengan Timor Leste ini tidak bisa hanya mengandalkan penggunaan lembaga formal seperti perjanjian. Penyelesaian konflik tersebut juga harus

mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal yang tinggal di wilayah perbatasan. Upaya perdamaian ini memerlukan partisipasi tidak hanya dari kedua pemerintah, namun juga memerlukan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini untuk mengintegrasikan kembali ikatan sosial antara masyarakat yang tinggal di perbatasan dan memiliki kesamaan etnis serta budaya di kedua negara yang dilanda konflik. Unsur masyarakat di sini sangat penting karena pengawasan darat di perbatasan terkait erat dengan praktik yang diterapkan di sana.

Penyelesaian penetapan titik batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste di dua segmen yang belum disepakati melalui perjanjian internasional menjadi suatu hal yang sangat penting, karena mengingat dengan terciptanya titik batas wilayah negara yang jelas maka dapat meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara dalam berbagai aspek misalnya; aspek ekonomi, pariwisata, dan sebagainya. Beberapa faktor yang menjadikan penyelesaian penetapan titik batas Indonesia dan Timor Leste melalui perjanjian internasional menjadi suatu hal yang urgen yaitu, konflik perbatasan belum diselesaikan, kejelasan dan keamanan wilayah perbatasan, peningkatan kerjasama bilateral dan perlindungan kedaulatan wilayah.

KESIMPULAN

Segala aktivitas yang berskala internasional diatur dalam hukum internasional, seperti batas negara, hubungan diplomasi, membuat dan melaksanakan, serta menghapus traktat untuk mengatasi adanya sengketa antar negara. Hukum internasional juga mengatur adanya masalah kepentingan bersama di dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Dalam hal ini hukum internasional berperan penting dalam masalah konflik sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Konflik perbatasan antara kedua negara ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kedaulatan dan keamanan negara.

Hukum internasional memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik perbatasan ini dan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat internasional. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dipicu oleh klaim sepihak warga Timor Leste terhadap wilayah Indonesia di perbatasan. Konflik ini melibatkan bentrokan fisik antara warga kedua negara. Beberapa faktor yang menjadikan penyelesaian penetapan titik batas Indonesia dan Timor Leste melalui perjanjian internasional menjadi suatu hal yang urgen yaitu, konflik perbatasan belum diselesaikan, kejelasan dan keamanan wilayah perbatasan, peningkatan kerjasama bilateral dan perlindungan kedaulatan wilayah.

REFERENCES

- Mangku, D. G. S. (2019). Sejarah dan Fungsi Perbatasan Darat antara Indonesia dan Timor Leste. *Tanjungpura Law Journal*, 3(1), 1-16.
- Mayaut, C. R. W. (2021). Kajian Hukum Internasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Lex Privatum*, 9(3).
- Putri, P. A. A. A. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197-205.
- Raharjo, S. N. I. (2014). Analisis dan upaya penyelesaian konflik antara warga perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan warga distrik oecussi, Timor Leste pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 4(1), 155-174.
- Sabrilla, N. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN DARAT DI SEGMENT BIDJAELE SUNAN OBEN ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE. *Ganesha Law Review*, 4(1), 27-34.

- Samaleleway, V. M. (2018). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Septarina, M. (2014). Sengketa-sengketa perbatasan di wilayah darat Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).
- Shabira, A. F., Syamsir, S., & Aprilia, A. (2023). ANALISIS RESOLUSI KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(7), 51-60.
- Sianipar, I. M. J. (2017). UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH PERBATASAN DARAT INDONESIA â€“TIMOR LESTE. *Sociae Polites*, 18(01), 1-12.